



**KEPALA DESA SEPONTI JAYA
KECAMATAN SEPONTI
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR: 1 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI SEPONTI JAYA
KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA
KEPALA DESA SEPONTI JAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis secara terencana, terpadu dan berkesinambungan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan komitmen lintas sektor terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

26 Januari 2026 puku

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 117/KESKB-II/VI/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kayong Utara

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Seponti Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis yang terdiri dari :
 1. Memberdayakan peran aktif masyarakat agar lebih peduli terhadap penyakit Tuberkulosis;
 2. Meningkatkan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis di masyarakat;
 3. Mengedukasi masyarakat secara massal dalam penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Meningkatkan penemuan kasus baru Tuberkulosis;
 5. Meningkatkan Pelaksanaan Investigasi Kontak Tuberkulosis;
 6. Meningkatkan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis;

26 Januari 2026 pu

7. Penyuluhan Kesehatan PHBS dan Penyakit Tuberkulosis;
 8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk Pengobatan Pencegahan Tuberkulosis (TPT)
 9. Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seponti Jaya.

Ditetapkan di . Seponti Jaya

Pada tanggal : 22 Januari 2026

Kepala Desa Seponti Jaya,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kayong Utara
2. Camat Kecamatan Seponti
3. Ketua BPD di Desa Seponti Jaya
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPONTI JAYA
 NOMOR : 1 TAHUN 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA
 TUBERKULOSIS DI DESA SEPONTI JAYA

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA SEPONTI JAYA

No	Jabatan	Nama	Keterangan
	Pengarah	Nirwanto, S.Pd.	Kepala Desa
	Ketua	Arief Setiawan	Sekretaris Desa
	Sekretaris	Bari Kiswanto	Kasi Kesejahteraan
	Anggota	Didik Ernanto	Ketua BPD
		Tri Rarasati	Tenaga Kesehatan
		Eko Hari Sihmulyono	Ketua Rt 01
		Rasiwan	Ketua Rt 02
		Suratman	Ketua Rt 03
		Marnoto Adi	Ketua Rt 04
		Narsudi	Ketua Rt 05
		Jahidin	Ketua Rt 06
		Sarikun	Ketua Rt 07
		Hadi Suwito	Ketua Rt 08
		Sukino	Ketua Rt 09
		Sutomo	Ketua Rt 10
		Bowo Hariono	Ketua Rt 11
		Kasirin	Ketua Rt 12
		Sugito	Ketua Rt 13
		Samiran	Ketua Rt 14
		Purnomo	Ketua Rt 15
		Jarwoko	Ketua Rt 16
		Syaiful Rohman	Ketua Rt 17
		Hadi Suyitno	Ketua Rt 18
		Sutijan	Ketua Rt 19
		Pujiono	Ketua Rt 20
		Sugeng	Ketua Rt 21
		Badari	Ketua Rt 22
		Sugiono	Ketua Rt 23
		Agus Suroso	Linmas Desa
		Rahma Wardhani, S.pd.	Ketua PKK
		Elvi Sulastri	Ketua Kader Pos CK 1
		Nurita	Ketua Kader Pos CK 2
		Suginah	Ketua Kader Pos CK 3
		Triyanti	Ketua Kader Pos CK 4
		Agustriningsih	Ketua Kader Pos Sekar sari
		Kaisem	Ketua Kader Pos Lansia CK 2
		Kusmiati	Ketua Kader Pos Lansia CK 3
		Suryati	Ketua Kader Pos Lansia CK 4
		Dewi Iftitah	Ketua Kader Pos Remaja

KEPALA DESA SEPONTI JAYA

 NIRWANTO